

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi ke arah digital semakin maju dengan pesat hingga menjadikan manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Seiring perubahan zaman, kemunculan digital pun semakin canggih sehingga membawa perubahan besar terhadap dunia. Zaman yang semakin berkembang dan berubah, diiringi pula dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan yang mengalami banyak perubahan yang menyebabkan terjadinya revolusi industri.¹

Revolusi industri adalah terjadinya perubahan besar dalam bidang teknologi, yang dapat menyebabkan perubahan di bidang lain juga. Revolusi industri pertama dimulai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1750. Revolusi industri 2.0 dimulai dengan beralihnya penggunaan mesin uap menjadi mesin listrik. Revolusi industri 3.0 bermula saat proses manufaktur memakai mesin yang dapat menggerakkan dan mengendalikan segala sesuatu mulai dari robot sederhana sampai adanya komputer. Kemudian, revolusi industri 4.0 merupakan era dimana sistem menjadi digital dan jaringan digunakan.²

¹Ieke Wulan Ayu, Zulkarnaen, and Syarif Fitriyanto, "Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal* 5, no. 1 (2022): 20–25.

²Wulan Ayu, Zulkarnaen, and Syarif Fitriyanto, "Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0."

Indonesia kini memasuki era Revolusi 4.0, dimana aktivitas yang dilakukan secara fisik semakin sedikit. Industri 4.0 adalah era yang menjawab kebutuhan sosial melalui pertukaran informasi dan teknologi. Digitalisasi mengharuskan setiap individu agar siap memiliki budaya digital. Pandemi Covid-19 menjadi tonggak besar transformasi digital di Indonesia. Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi inilah menjadi tantangan dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi era 5.0.³

Hidup di kondisi saat ini, semua bisa dilakukan melalui teknologi digital, misalnya berwakaf uang. Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *Waqafa* yang berarti berhenti, diam, atau menahan. Adapun wakaf dari segi terminologi, menurut Mazhab Syafi’I, “*wakaf ialah menahan, membiarkan atau tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang statusnya milik Allah SWT, melainkan memberikan benda tersebut sebagai sedekah agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.*”⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan wakaf uang tanggal 11 Mei 2002, mendefinisikan wakaf uang (*waqaf al-nuqud*) sebagai wakaf yang diberikan secara tunai oleh seseorang, kelompok, organisasi atau badan hukum. Fleksibilitas objek wakaf juga menjadi kunci utama untuk mendapatkan dana

³Wulan Ayu, Zulkarnaen, and Syarif Fitriyanto, “Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0.”

⁴Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Wakaf,” n.d., accessed December 19, 2022, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

wakaf. Wakaf uang akhir-akhir ini muncul sebagai tren wakaf karena lebih sederhana dan fleksibel. Oleh karenanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) gencar melakukan digitalisasi yakni wakaf uang di *platform* digital, mengingat potensi demografis Indonesia yang 52 persennya merupakan generasi Milenial dan Gen Z. Pilihan digitalisasi inilah merupakan langkah strategis bagi BWI.⁵ Kemudahan berwakaf uang digital dapat disalurkan melalui *website*, media sosial, atau melalui aplikasi. Beberapa contoh *platform* wakaf uang digital yakni Jadi Berkah, *e-salaam*, Berkah Wakaf, Dompot Dhuafa, dan lainnya.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang Indonesia dapat mencapai Rp. 180 triliun rupiah per tahun. Namun, sejauh ini pengumpulan wakaf tunai baru mencapai Rp. 831 miliar atau kurang dari 0,5%. Padahal, angka tersebut jauh dari potensi kekayaan wakaf tahunan yang bisa mencapai Rp. 2000 triliun. Maka dari itu, potensi wakaf tersebut perlu dimaksimalkan dengan cara melakukan reformasi layanan wakaf, salah satunya dengan bantuan media bersistem digital. Penggunaan situs wakaf digital sangatlah membantu, selain untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang wakaf, juga merupakan langkah untuk mengembangkan keuangan yang komprehensif.⁶

⁵Rahmawati, dkk, “Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Vol. 4, no. No. 2 (2021): 532–540.

⁶Rifki Megian, “Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Untuk Mencapai Potensi Wakaf Di Masa Pandemi,” Desember 2021, <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

Peluncuran wakaf uang digital ini sangat mudah untuk diakses terutama untuk generasi Z ataupun mahasiswa sebagai *agent of change*. Namun, hal ini memiliki kendala yakni kurangnya literasi mengenai wakaf uang dan kurang bijak dalam mengatur keuangan. Berdasarkan survei dari 50 mahasiswa di Kota Samarinda, didapatkan bahwa hingga 98% atau 49 mahasiswa mengakui manfaat pembuatan skala prioritas kebutuhan, tetapi hanya 10% atau 5 mahasiswa yang membuat skala prioritas kebutuhan tersebut. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa, banyak mahasiswa yang mengakui urgensi skala prioritas kebutuhan, namun belum mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya.⁷

Tidak sedikit mahasiswa yang mencoba bertahan untuk lebih mandiri dalam hal finansial ditambah adanya tuntutan untuk mengejar gelar yang memuaskan dari sisi akademik. Mengelola finansial memanglah tidak mudah, baik bersumber dari dana orang tua atau beasiswa, maupun penghasilan sendiri untuk membayar kuliah, membayar sewa, kebutuhan pokok, menabung, dan untuk hal lainnya seperti berwakaf.⁸ Maka dari itu, seorang mahasiswa perlu sekali memahami literasi keuangan. Ketika mahasiswa sudah konsisten dalam mengelola keuangan, maka

⁷Jeremia Hasiholan Napitupulu, dkk, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Kota Samarinda,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol. 9, no. 3 (2021): 138–144.

⁸Aisa Rurkinantia, “Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 89–96.

keuangannya akan terjaga dan tersalurkan dengan baik.

Meskipun wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang besar, namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan potensi tersebut. Berdasarkan penelitian Nabilatul Amaliyah, dkk., hambatan dalam wakaf uang digital di Indonesia antara lain belum maksimalnya teknik pengumpulan dana wakaf, masih rendahnya orang yang berwakaf akibat kurangnya pengetahuan mengenai wakaf uang digital juga kurangnya minat untuk berwakaf.⁹

Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, penyebab lebih spesifiknya adalah masih lemahnya informasi wakaf nasional yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan strategis tentang peluang pengembangan aset wakaf. Selain itu, rendahnya penggunaan kanal digital dan belum terintegrasinya data wakaf nasional juga menjadi kendala wakaf uang di Indonesia.¹⁰ Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat khususnya mahasiswa untuk berwakaf uang digital. Selain pemanfaatan dana wakaf yang kurang jelas dan terstruktur, juga kurangnya pengetahuan terkait *platform* wakaf uang digital.

Berdasarkan hasil penelitian dari Ulfi Sheila P dan Siti Achiria mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif

⁹Nabilatul Amaliyah, dkk, "Wakaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 13, no. 1 (2022): 26–46.

¹⁰Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional," 2021, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.

signifikan terhadap minat investasi *cash waqf linked sukuk* pada gen z di Yogyakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh responden yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan keuangan.¹¹

Kepercayaan juga memiliki pengaruh terhadap mahasiswa dalam berwakaf uang digital. Kepercayaan berhubungan dengan pemanfaatan wakaf uang yang telah kita salurkan. Dalam hal ini, data dan dokumen penunjang mengenai wakif dan penerima manfaat harus tercatat dan terorganisir dengan jelas serta transparan. Menurut Rudi Haryanto, kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap integritas dan reliabilitas. Kepercayaan didefinisikan sebagai dimensi hubungan bisnis yang menentukan sejauh mana orang merasa bergantung pada ketetapan janji yang dibuat oleh orang lain.¹²

Pada penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh literasi keuangan dan kepercayaan terhadap wakaf uang digital. Penelitian Najmudin, dkk., juga membahas literasi wakaf uang dan kepercayaan memiliki pengaruh dalam minat masyarakat untuk berwakaf uang melalui *platform* digital.¹³ selain itu, A'yun Qolbi & Raditya Sukmana juga menjelaskan bahwa kepercayaan

¹¹Ulfi Sheila Pinasti and Siti Achiria, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Pada Gen Z," *Jurnal Khazanah* 14, no. 2 (2022): 72–82.

¹²Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori Dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

¹³Najmudin, dkk, "Minat Milenial Kota Serang Dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Digital Di Masa New Normal," *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 7, no. 2 (2022): 183–198.

menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan niat untuk menggunakan (*intention to use*), dalam artian tingkat kepercayaan mahasiswa menggunakan wakaf digital menentukan niatan mereka. Kepercayaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap *perceived usefulness dan perceived ease of use*, dalam hal ini kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga nazir dapat menentukan kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaannya.¹⁴

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji dan mengetahui apakah literasi keuangan dan kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berwakaf uang digital. Berdasarkan dari data dan penelitian yang telah disebutkan, sebenarnya wakaf uang digital ini memiliki potensi yang sangat besar. Namun, kurangnya kepercayaan dan literasi itulah yang menjadi permasalahan dalam wakaf uang digital. Bersamaan dengan itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih gencar berkolaborasi dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melancarkan wakaf di kampus. Dengan cara tersebut, dapat membantu bertambahnya dana wakaf, juga membantu lebih banyak penerima manfaat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait, antara lain: institusi wakaf, mampu membenahi dan mengembangkan layanan digital informasi dalam

¹⁴A'yun Qolbi and Raditya Sukmana, "Determinan Niatan Mahasiswa Terhadap Wakaf Tunai Secara Online Menggunakan Modifikasi Technology Acceptance Model," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 1 (2022): 78–91.

pengumpulan dana wakaf. Mahasiswa, dapat membangkitkan minatnya untuk bewakaf serta memperluas wakaf uang berbasis digital. Oleh karena itu, peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut sehingga menjadikannya sebagai objek penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Kepercayaan Terhadap Minat Berwakaf Uang Digital”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi menjadi pokok penelitian dan pembahasan bagaimana Pengaruh Literasi Keuangan dan Kepercayaan Terhadap Minat Berwakaf Uang Digital pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki minat untuk bewakaf uang digital masih terbilang rendah
2. Kurangnya literasi terkait wakaf dan literasi mengelola finansial kurangnya minat untuk bewakaf
3. Belum maksimalnya teknik pengumpulan dana wakaf
4. Rendahnya penggunaan kanal digital dan belum terintegrasinya data wakaf sehingga menjadi alasan rendahnya kepercayaan untuk bewakaf uang digital.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dari apa yang diteliti, maka batasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Subjek penelitian yang dilakukan adalah Alumni Jurusan Ekonomi Syariah Yudisium Angkatan ke- XIV dan XV UIN UIN SMH Banten

2. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2023
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 2 variabel, Literasi Keuangan dan Kepercayaan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Minat.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat berwakaf uang digital?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat berwakaf uang digital?
3. Apakah literasi keuangan dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat berwakaf uang digital?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap minat berwakaf uang digital.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap minat berwakaf uang digital.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan kepercayaan secara simultan terhadap minat berwakaf uang digital.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang Ekonomi Syariah
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengembangan wawasan informasi serta pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan dan kepercayaan pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah untuk berwakaf uang digital
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan akademisi lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahasan dan pertimbangan agar pihak badan wakaf terus melakukan pengembangan terhadap wakaf uang digital, terutama di Indonesia.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Saran peneliti, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain dan metode yang berbeda.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi pembaca terkait wakaf uang digital.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep yang menggambarkan hubungan antar variabel yang disajikan secara rinci dan sistematis untuk memudahkan memahami penelitian dan dapat dijelaskan dalam laporan penelitian secara koheren. Kerangka pemikiran juga sering disebut sebagai kerangka penelitian, kerangka berpikir, atau kerangka konseptual, yang merupakan aturan, cara, dan taktik memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu hipotesis benar atau tidak.¹⁵

Nahdiyatul Khaeriyah, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa literasi berdampak signifikan pada minat masyarakat muslim untuk berwakaf uang.¹⁶ Sedangkan Ahn dkk., menyatakan bahwa dengan adanya wakaf *online*/digital mampu memotivasi pengguna internet untuk melakukan kebaikan seperti berwakaf kapan pun dan di mana pun. Terlebih lagi, fasilitas


¹⁵Vivi Candra, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1. (Kota Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). 64-65.

¹⁶Nahdiyatul Khaeriyah, "Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang" (UIN Walisongo, 2019).

internet banking semakin meningkat yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan wakaf digital.¹⁷

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian ini yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan hasil dari isi proposal yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

¹⁷Jong-chang Ahn, Suaini Sura, and Jong-Chol An, "Intention to Donate via Social Network Sites (SNSs) A Comparison Study between Malaysian and South Korean Users," *Information Technology & People* 31, no. 4 (2018): 910–926.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini memuat landasan teoritis yang diuraikan dengan sistematis sebagai pendukung dalam penelitian ini. Teori yang didapat menjadi landasan pendukung terkait dengan masalah yang diteliti, hubungan antar variabel, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu dari segi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat deskripsi dari objek penelitian, uraian hasil penelitian yang berisi penemuan dari pengujian hipotesis dan analisis data yang disertai dengan pembahasan secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

